

**SURAT EDARAN**

Nomor : 01 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI  
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**


Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terlampir, untuk itu perlu kami sampaikan agar seluruh ASN dan karyawan POLITEKNIK NEGERI BANDUNG untuk mentaatinya.

Apabila dalam keadaan terpaksa diperlukan perjalanan dimaksud, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan ijin tertulis yang ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan Kerjasama yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Bandung, 11 Februari 2021

Direktur,



Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.

NIP.196003161987101001



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

9 Februari 2021

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Bapak Sekretaris Kabinet;
  3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
  10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Bapak/Ibu Gubernur;
  12. Bapak/Ibu Bupati; dan
  13. Bapak/Ibu Walikota.

di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR: 04 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI  
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang **Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***, sebagai berikut:

#### **1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
- b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian** di lingkungan instansinya.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
  - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
  - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

#### **2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19**

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **menjauhi kerumunan**; dan
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

### 3. Disiplin Pegawai

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri PANRB yang disampaikan melalui alamat surat elektronik [persuratan@menpan.go.id](mailto:persuratan@menpan.go.id) paling lambat pada tanggal 16 Februari 2021.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



#### Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
4. Bapak Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

# Jangan Mudik Saat Imlek

SE Menteri PANRB No. 4/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Covid-19



ASN tetap melaksanakan tugas kedinasan pada 11 Februari 2021.

**ASN dan keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah/mudik selama 11-14 Februari 2021.**

**ASN yang melanggar akan dikenakan hukuman disiplin.**

*ASN menjadi teladan dalam penerapan disiplin protokol kesehatan dan 5M.*



@kempnrb



@kemenpanrb



www.menpan.go.id



Kementerian PANRB